



Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara



Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial

No. SK : NOMOR : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto Copy KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Camat malinau Utara dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon / pihak yang diberi kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), jika berkas tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon / pihak yang diberi kuasa untuk dilengkapi;
4. Pemohon / pihak yang diberi kuasa menerima surat keterangan tidak mampu (SKTM);

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit s/d 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

082251114292 (Ahmad Fediansyah, A.Md)